

PERAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI DAN LSP DALAM PROSES PENYELENGGARAAN JASA & USAHA SEKTOR KONSTRUKSI

Disampaikan dalam Webinar PERTAHKINDO, Jakarta, Indonesia, 19 Oktober 2021

Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min

Guru Besar Universitas Pelita Harapan

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR RI Periode 2021 – 2024

Koordinator Bidang V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR RI Periode 2021 – 2024

HP: 0812 1919 7499 ;

Email: simanjuntakm@pu.go.id / manlian.adventus@gmail.com



Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Alumni S1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Indonesia (ITI) th 1998

Alumni S2 Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) tahun 2000

Alumni S3 Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) tahun 2006

Alumni S3 Harvest International Theological Seminary (HITS) th 2006

Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS) th 2019

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id

HP/WA : 0812.1919.7499



Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Guru Besar bidang Manajemen Proyek Konstruksi UPH (1 Oktober 2010)

Asesor Sertifikasi Dosen Republik Indonesia

Dekan Fakultas Desain & Teknik Perencanaan UPH (2012)

Dekan Fakultas Sains & Teknologi UPH (2013-2018)

Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan

Dewan Guru Besar Universitas Pelita Harapan

Dewan Persatuan Guru Besar Indonesia

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id

HP/WA : 0812.1919.7499



Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Ahli Manajemen Proyek – Utama

Ahli Manajemen Konstruksi – Utama

Ahli Sistem Manajemen Mutu – Utama

Ahli K3 Konstruksi – Utama

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

Globalisasi & Menuju Indonesia Maju



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI





1st

2nd

3rd

4th

Mechanization,
water power, steam
power

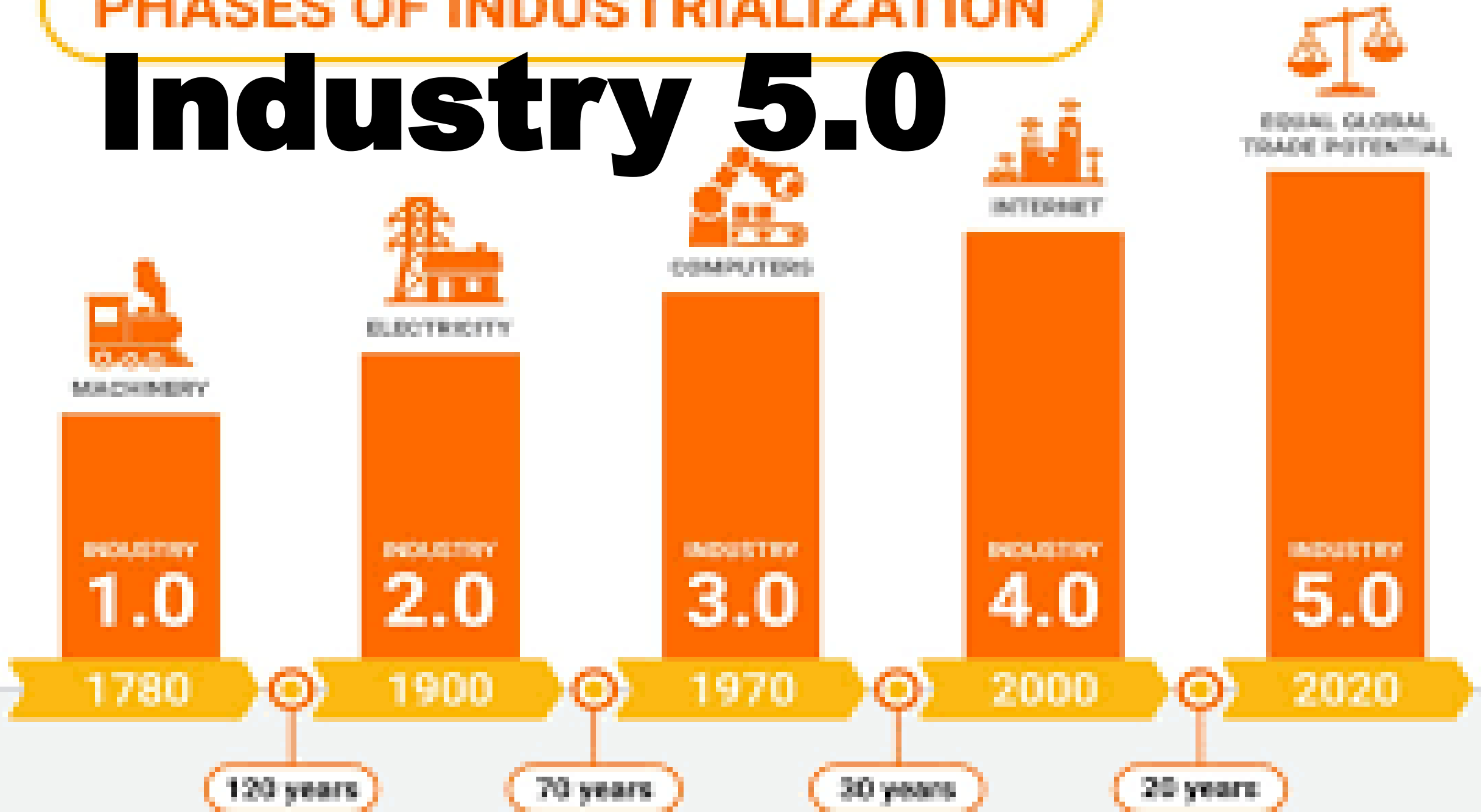
Mass production,
assembly line,
electricity

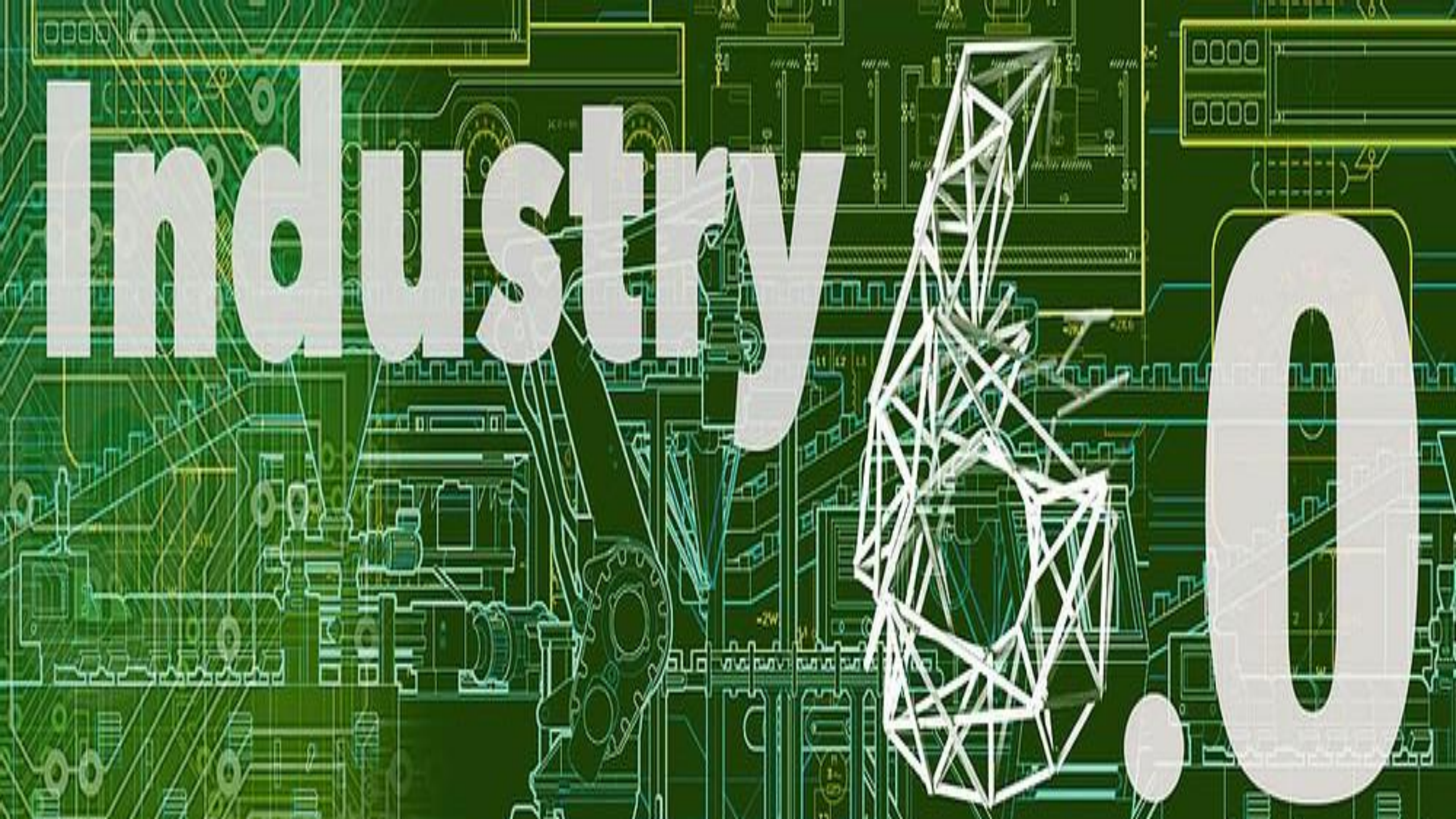
Computer and
automation

Cyber Physical
Systems

PHASES OF INDUSTRIALIZATION

Industry 5.0





Industry

0

Postur & Peran Jasa & Usaha Konstruksi Nasional



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI



A group of men in batik uniforms and face masks are gathered together. In the background, there is a portrait of a man in a suit and a red tie. The image is overlaid with a semi-transparent white box containing the text.

Akreditasi Asosiasi Profesi



Akreditasi Asosiasi Badan Usaha

Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Asosiasi Profesi

LSP

Asosiasi Badan Usaha

LSBU

Asosiasi Terkait Rantai Pasok

Badan Usaha, Kementerian, LPJK, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, LPPK,
Masyarakat Konstruksi



Keberlanjutan Penyelenggaraan Konstruksi

Social System, Environmental System,
Economic System



Peran Jasa Konstruksi Dalam UU No. 2/2017



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI



Jenis Usaha	Segmentasi Pasar
1. Orang Perseorangan dan 2. Badan Usaha Kualifikasi Kecil	1. Beresiko Kecil 2. Berteknologi sederhana dan 3. Berbiaya kecil
1. Badan Usaha Kualifikasi Menengah	1. Beresiko sedang 2. Berteknologi madya dan/atau 3. Berbiaya sedang
1. Badan Usaha Kualifikasi Besar 2. Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing	1. Beresiko Besar 2. Berteknologi Tinggi dan/atau 3. Berbiaya Besar

Pasal 38-58

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi

Dikerjakan sendiri

Pengikatan jasa konstruksi

Penyelenggaraan usaha penyedia bangunan

Dikerjakan sendiri

Perjanjian penyediaan bangunan

Pasal 38-58

**Pengikatan Jasa Konstruksi
antara Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa**

Dilakukan berdasarkan :

- 1. Prinsip persaingan sehat**
- 2. Dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan**
- 3. Berlaku sesuai perundang-undangan hukum keperdataan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.**

Penyedia jasa

- 1. Orang perseorangan**
- 2. badan**

**Memenuhi ketentuan
persyaratan usaha jasa
konstruksi**

Pengguna jasa

- 1. Orang perseorangan**
- 2. badan**

**Dilarang menggunakan
penyedia jasa yang
terafiliasi pada
pembangunan untuk
kepentingan umum tanpa
melalui tender atau
seleksi, atau pengadaan
secara elektronik**

Pasal 52-56

PENYEDIA JASA

Wajib menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, dan waktu.

Penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai perjanjian kontrak

Memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan

Mengutamakan WNI sebagai pemimpin tertinggi organisasi proyek

SUB PENYEDIA JASA

Pekerjaan utama hanya diberikan kepada spesialis dengan persetujuan pengguna jasa

Pekerjaan penunjang diberikan oleh penyedia jasa menengah/besar kepada sub penyedia jasa kecil

**Dapat dikenai ganti kerugian sesuai kesepakatan kontrak*

**Kontrak kerja
konstruksi**

PENGGUNA JASA

Wajib membayar atas penyerahan hasil pekerjaan secara tepat jumlah dan waktu.

Sumber Pembiayaan:

- Dana pemerintah pusat;
- Dana pemerintah daerah;
- Dana badan usaha ; dan/atau
- Dana masyarakat

Dibuktikan dengan:

1. Kemampuan membayar ;dan/atau
2. Komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi

**Dapat dikenai ganti kerugian sesuai kesepakatan kontrak*

Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, paling sedikit meliputi :

Pasal 59

Standar mutu bahan

Standar mutu peralatan

Standar keselamatan dan kesehatan kerja

Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi

Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi

Standar operasi dan pemeliharaan

Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja

Standar pengelolaan lingkungan hidup

Catatan:

1. Pemenuhan standar harus dengan persetujuan pengguna/penyedia jasa
2. Standar K4 harus memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun

TENAGA KERJA
KONSTRUKSI



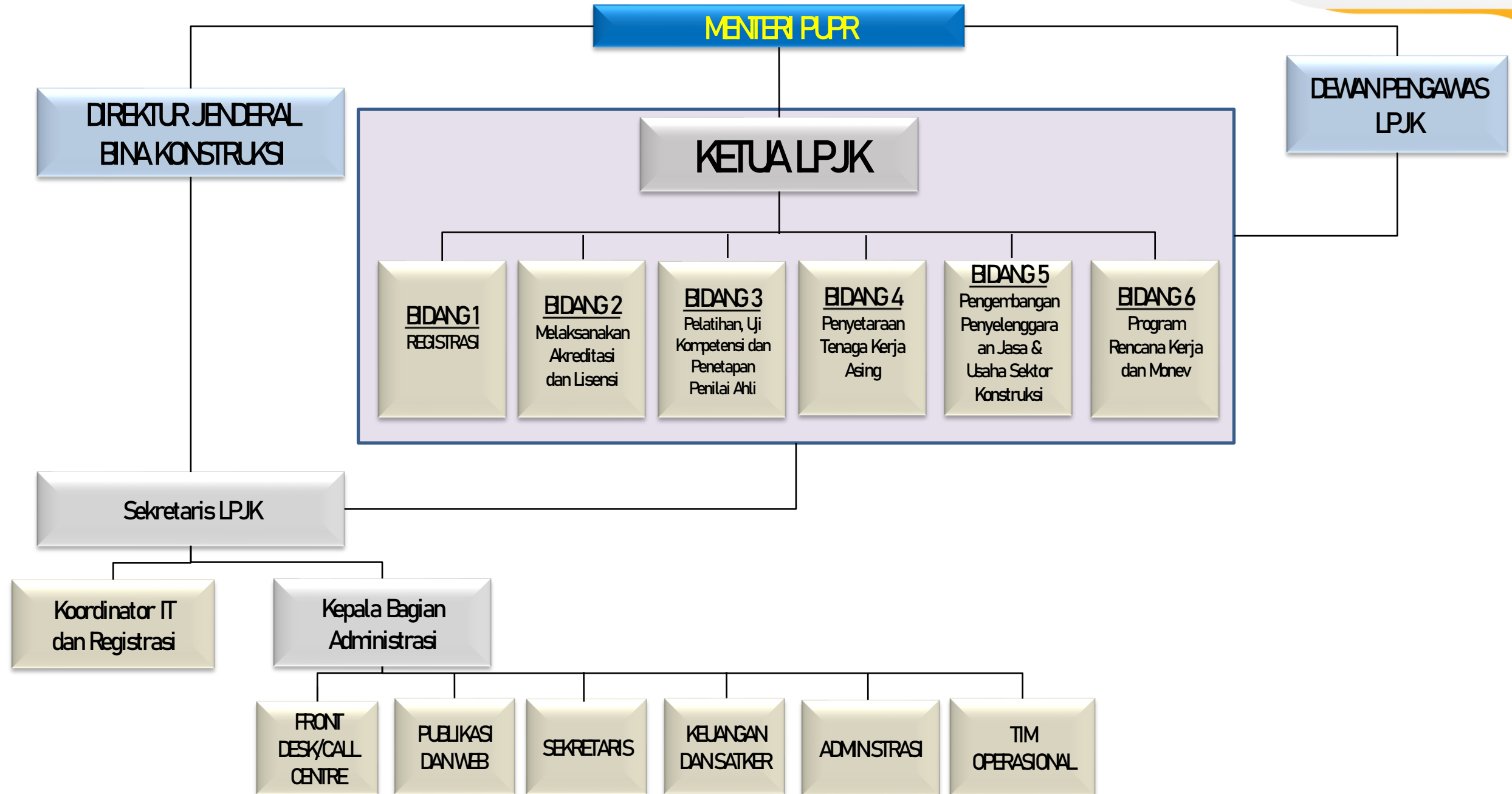
Peran LPJK Kementerian PUPR RI



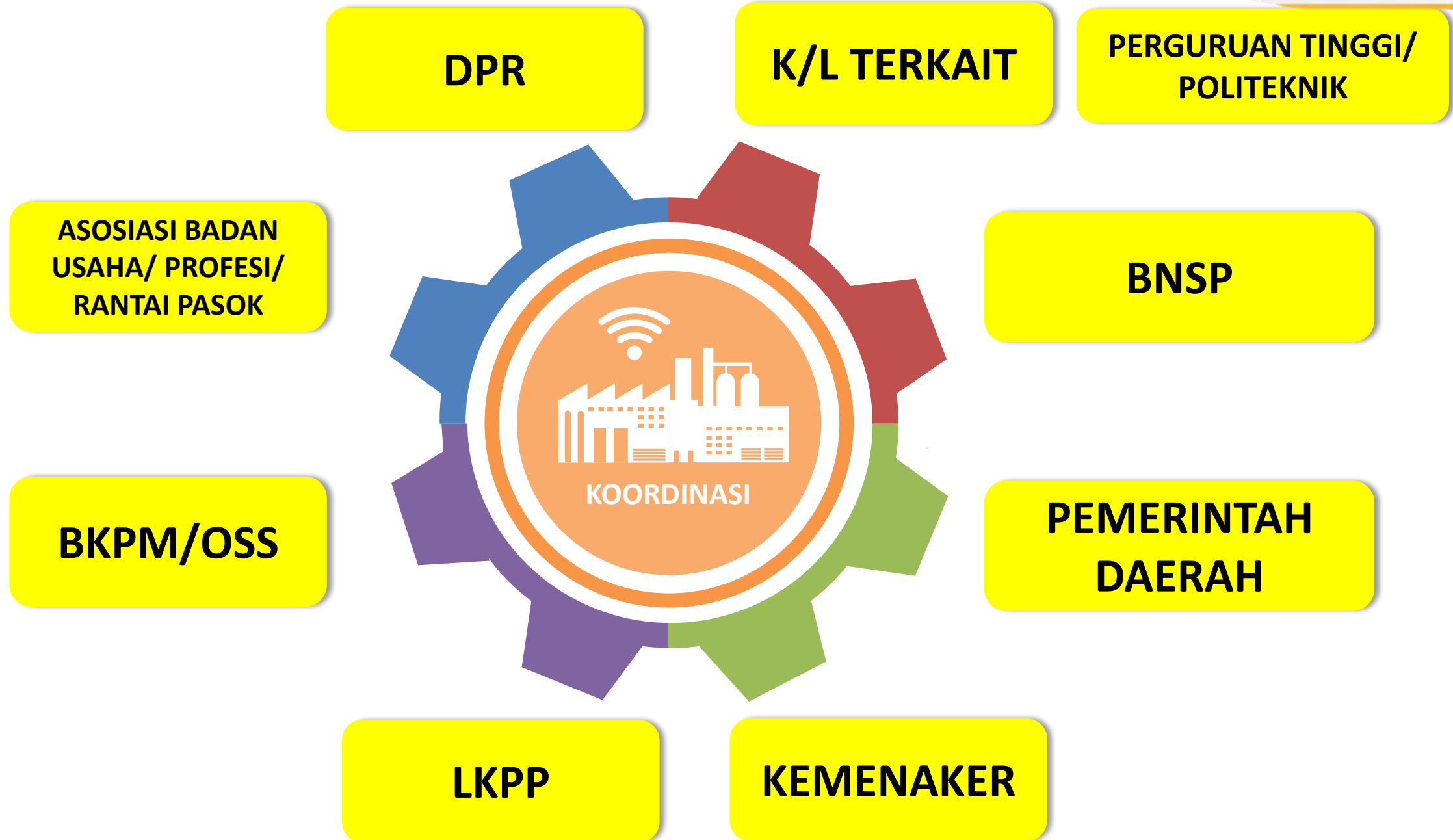
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI



STRUKTUR ORGANISASI LPJK PERIODE 2021-2024

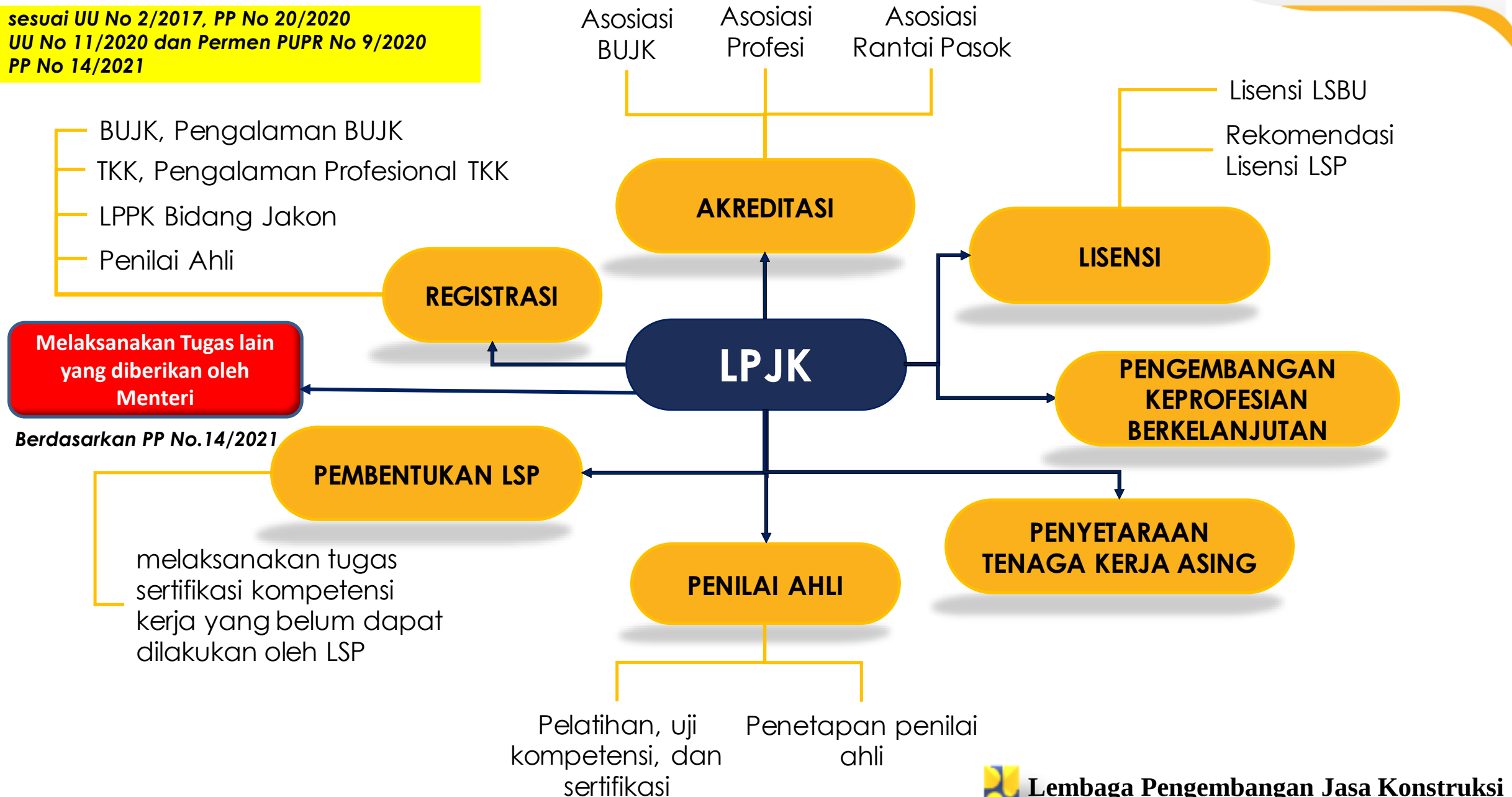


KOORDINASI LPJK DENGAN STAKEHOLDER



TUGAS & FUNGSI LPJK

sesuai UU No 2/2017, PP No 20/2020
UU No 11/2020 dan Permen PUPR No 9/2020
PP No 14/2021





POTRET JUMLAH & PERAN LSP KONSTRUKSI DI INDONESIA

Data LSP Terlisensi oleh BNSP

No	Asosiasi	LSP	Lisensi LSP
1	Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (ASTEKINDO)	LSP ASTEKINDO KONSTRUKSI MANDIRI	✓
2	Gabungan Tenaga Ahli Dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI)	LSP Gataki Konstruksi Mandiri	✓
3	Perkumpulan Tenaga Kerja Ahli Dan Terampil Indonesia (PETAKINDO)	LSP Petakindo Konstruksi Mandiri	✓

Sumber data : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (17 Oktober 2021)

PEMBERIAN REKOMENDASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)



PEMBENTUKAN LSP

Pasal 30, 30B



- LSP bentukan Asosiasi Profesi merupakan **badan hukum yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- LSP bentukan LPPK merupakan **badan hukum atau unit yang dibentuk oleh badan hukum lembaga induknya atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.**
- LSP diberikan Lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapat **rekomendasi dari Menteri.**
- Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan **berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya.**

LSP Pihak Kesatu merupakan LSP bentukan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja atau industri

LSP Pihak Kedua merupakan LSP bentukan industri atau instansi yang tujuan utamanya melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

LSP Pihak Ketiga merupakan LSP bentukan Asosiasi Profesi

PEMBENTUKAN LSP OLEH ASOSIASI PROFESI



Proses Akreditasi Asosiasi Profesi

Proses Pembentukan LSP hingga terlisensi

Pasal 30F

Proses Pencatatan LSP terlisensi

Pasal 30K

1. Permohonan Lisensi LSP dilakukan **melalui OSS** dan akan mendapat NIB & sertifikat standar
2. Proses Lisensi baru dapat diproses di BNSP setelah LSP mendapatkan rekomendasi dari Menteri

TUGAS DAN FUNGSI LSP

Pasal 30C

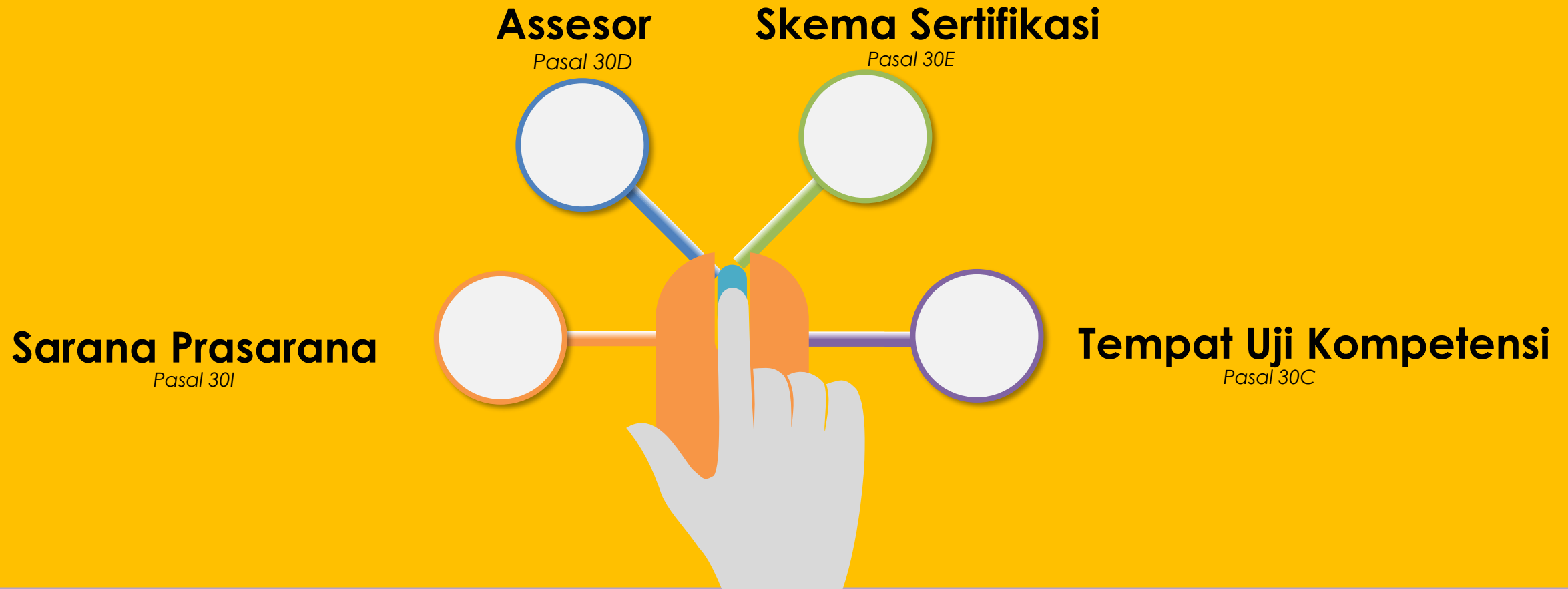
TUGAS LSP

LSP memiliki tugas melaksanakan **Sertifikasi Kompetensi Kerja** pada kualifikasi dalam jabatan ahli, analis/teknisi, dan operator.

FUNGSI LSP

- a. menyusun program kerja tahunan;
- b. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja;
- c. membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja;
- d. menyediakan asesor;
- e. melaksanakan uji kompetensi;
- f. menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan menetapkan TUK;
- g. memelihara dan meningkatkan kinerja asesor dan TUK;
- h. melaksanakan surveilans pemeliharaan sertifikasi;
- i. melaksanakan manajemen mutu;
- j. mencatatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dalam SIJK terintegrasi;
- k. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui SIJK terintegrasi; dan
- l. mengembangkan pelayanan sertifikasi.

PERSYARATAN PEMBENTUKAN LSP



PERSYARATAN PEMBENTUKAN LSP

ASESOR DAN SKEMA SERTIFIKASI

Pasal 30D & 30E

ASESOR KOMPETENSI

Tercatat di LPJK

Memiliki **sertifikat asesor** dan **SKK Konstruksi**

sertifikat asesor diterbitkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

SKK konstruksi sesuai **Klasifikasi dan subklasifikasi tenaga kerja** yang masih berlaku

SKEMA SERTIFIKASI

Pasal 30E

- Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dilaksanakan sesuai **skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP**
- Skema sertifikasi **diverifikasi oleh lembaga independen** yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

RUANG LINGKUP LSP

UNSUR PEMBENTUK LSP		RUANG LINGKUP LSP BENTUKAN LPPK		
		PESERTA SERTIFIKASI	KUALIFIKASI	KLASIFIKASI
Asosiasi Profesi terakreditasi	LSP P3		Ahli, Analis/Teknisi, dan Operator	Menyediakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan Klasifikasi dan subklasifikasi Asosiasi Profesi pembentuknya
Lembaga Pendidikan				
Perguruan Tinggi	LSP P1	Peserta didik lulusan Lembaga Pendidikan tersebut	Ahli	Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jakon yang sesuai dengan jurusan/bidang studi Lembaga Pendidikan
Politeknik			Analis/Teknisi	
SMK			Operator	
Lembaga Pelatihan Kerja				
LPK Swasta	LSP P1/P2		Ahli, Analis/Teknisi, dan Operator	1 Klasifikasi dan paling banyak 5 subklasifikasi
LPK Pemerintah	LSP P2		Analis/Teknisi, dan Operator	Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jakon
		ASN pada unit LPK dan instansi induknya serta jejaringnya.	Ahli	
LPK Perusahaan	LSP P1/P2		Ahli, Analis/Teknisi, dan Operator	Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jakon yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya

REKOMENDASI LISENSI LSP

oleh LPJK

Pasal 30I

	JENIS PEMBERIAN REKOMENDASI LSP		
	LISENSI LSP BARU	PERPANJANGAN LISENSI LSP	PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI
SYARAT PEMBERIAN REKOMENDASI	a. Surat penetapan akreditasi Asosiasi Profesi oleh Menteri yang masih berlaku atau izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	a. Semua dokumen pendukung yang sudah tercatat pada SIJK terintegrasi pada saat mengajukan permohonan rekomendasi Lisensi masih berlaku	a. Semua dokumen pendukung yang sudah tercatat pada SIJK terintegrasi pada saat mengajukan permohonan rekomendasi Lisensi masih berlaku
	b. Skema sertifikasi untuk setiap jabker bidang Jakon yang diajukan lisensi	b. Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP	b. Skema sertifikasi untuk setiap jabker bidang Jakon yang diajukan Lisensi
	c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensi	c. Melampirkan rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 tahun terakhir	c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan Lisensi
	d. Sarana dan prasarana, TUK sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan		d. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan
	e. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan		

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

LSP yang telah mendapatkan Lisensi **dipantau dan dievaluasi** terkait:

Tugas

Fungsi

Kewajiban



Pemantauan dan evaluasi LSP dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

- Pemantauan dan evaluasi meliputi **pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang**.
- **Pemantauan dan evaluasi** dilakukan dan dilaksanakan **berdasarkan data dan informasi** yang meliputi:
 - a. **Laporan Kinerja LSP**;
 - b. **SIJK terintegrasi**; dan
 - c. **temuan hasil surveilans** dan/atau **pengaduan masyarakat**.
- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan **2 kali dalam 1 tahun**
- Dalam hal terdapat **pengaduan masyarakat**, dapat dilakukan **pemantauan insidentil**, max 5 hari kerja setelah laporan diterima.

REKOMENDASI SANKSI TERHADAP LSP

Pasal 30M

Menteri melalui LPJK menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap LSP yang terbukti **tidak lagi memenuhi persyaratan** dan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi

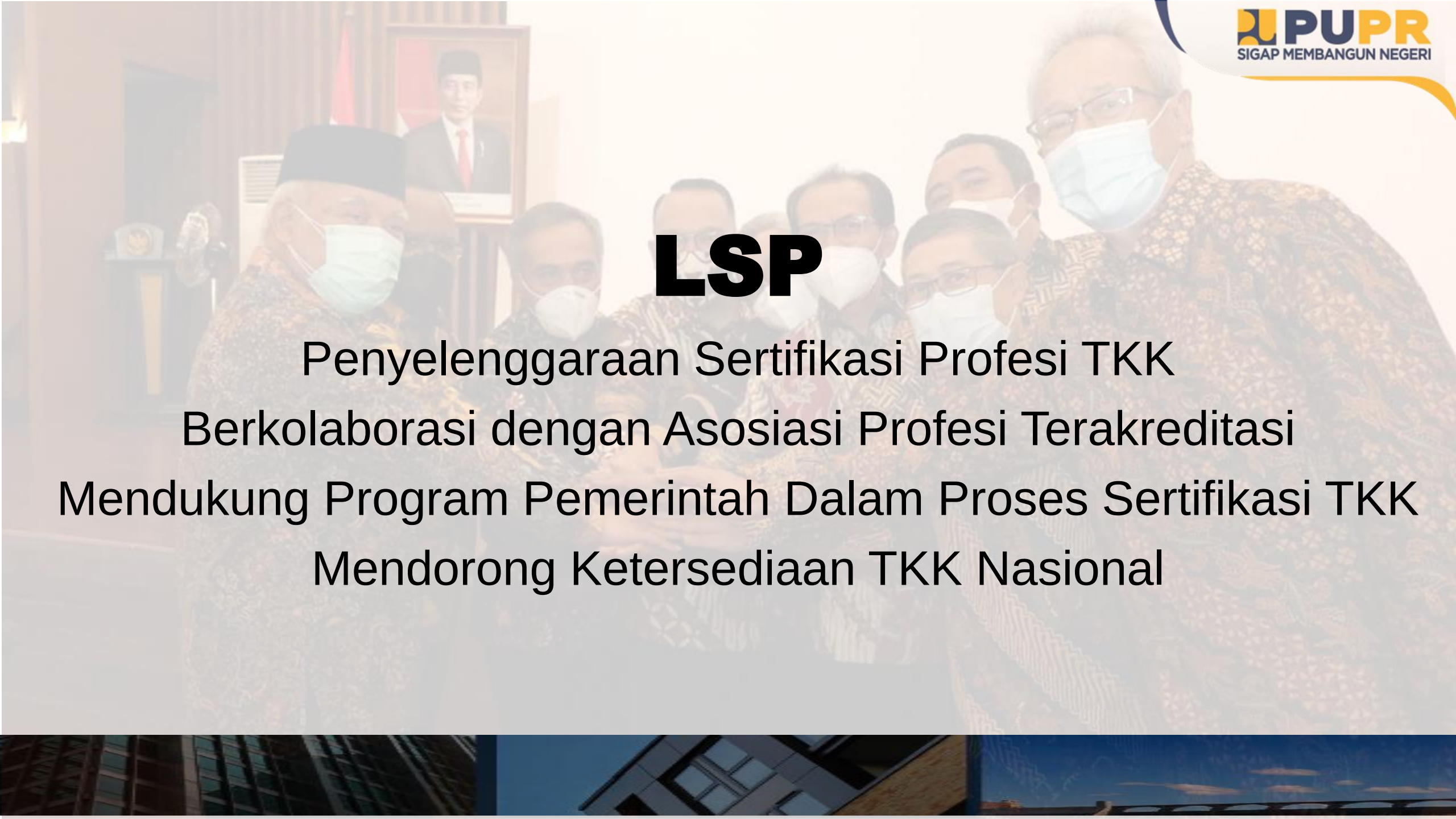


Lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

Yang
menganakan
sanksi kepada
LSP

Rekomendasi sanksi terdiri atas:





LSP

Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi TKK
Berkolaborasi dengan Asosiasi Profesi Terakreditasi
Mendukung Program Pemerintah Dalam Proses Sertifikasi TKK
Mendorong Ketersediaan TKK Nasional



PERAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI & KLASIFIKASI SERTA SUB KLASIFIKASI JASA KONSTRUKSI

Asosiasi Profesi Terakreditasi

Membina Tenaga Kerja Konstruksi

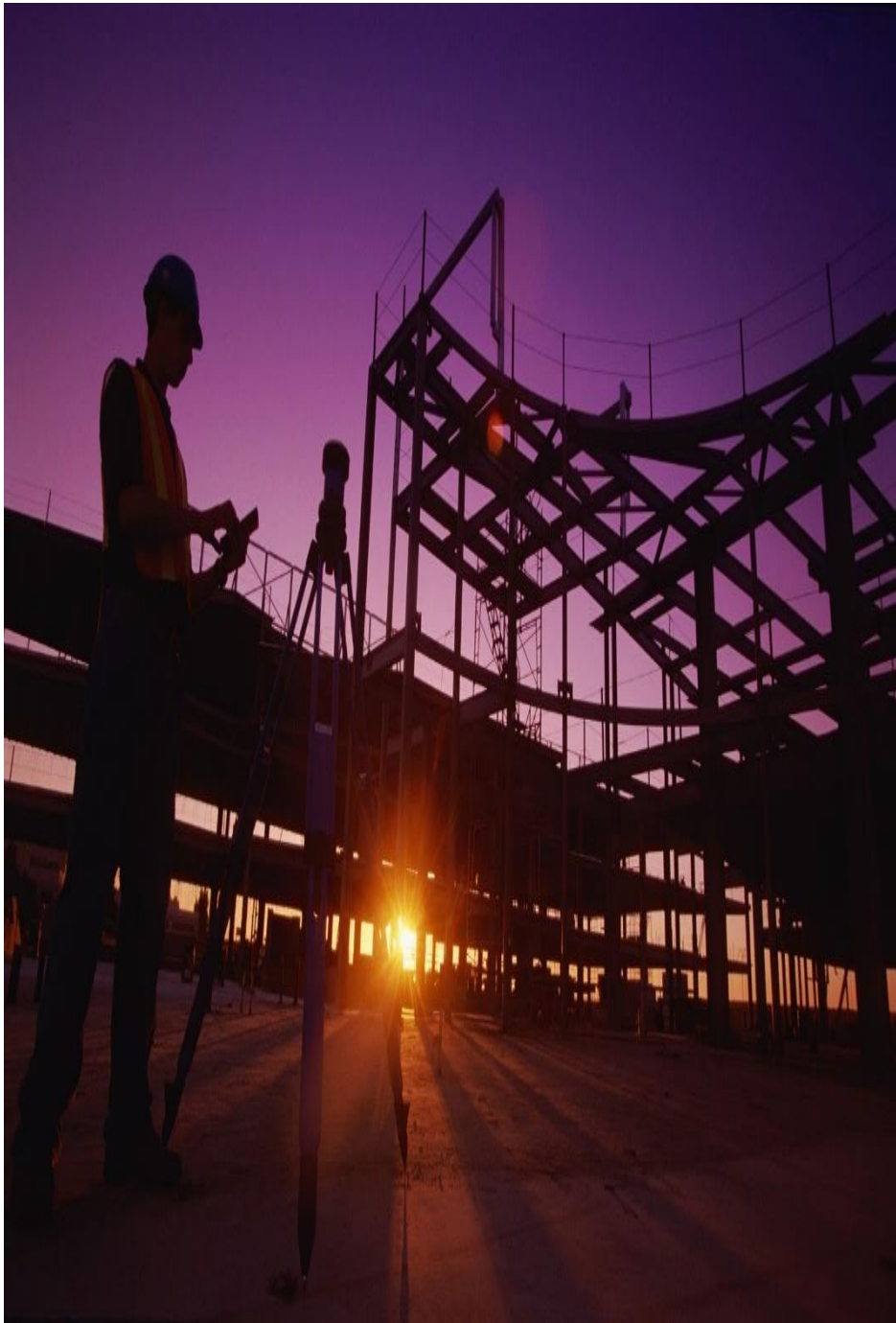
Centre of Knowledge Management

Pionir Inovasi Keprofesian Berbasis Dinamika Industri

Mengembangkan Keprofesian TKK di Tingkat Internasional

Motivator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Sipil



Seorang sarjana **Teknik Sipil** juga mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai **manajer konstruksi** yang nantinya mengawasi aktivitas dan kinerja keseluruhan orang yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan. Sehingga tidak heran dalam prakteknya nanti juga perlu *skill* manajemen untuk mengelola pekerja, jadwal shift kerja, kalkulasi bahan dan peralatan yang dibutuhkan serta menganalisa dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Selain membangun bangunan baru, tugas seorang ahli Teknik Sipil juga mencakup **pemeliharaan** dan **perbaikan bangunan** yang sudah ada. Suatu bangunan dapat mengalami perubahan fungsi atau penurunan kondisi selama masa pakainya, terutama jika terjadi kondisi bencana alam. Para ahli Teknik Sipil harus dapat menilai apakah gedung masih layak dipakai atau harus diperbaiki atau malah harus diganti karena dikhawatirkan dapat roboh sewaktu-waktu, .

(<https://sertifikatkeahlian.com/sertifikat-keahlian-teknik-sipil/>)

...

**PERATURAN MENTERI PUPR
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN**



AMANAT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI (KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA)



KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

PASAL 70

Ayat (1)

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja

Ayat (2)

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

SANKSI

Pasal 99 ayat 1 :

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa Pemberhentian dari tempat kerja.

Pasal 99 ayat 2 :

Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a) Denda Administratif; dan/atau
- b) Penghentian Sementara Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi.

URGENSI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

**JUMLAH
TENAGA AHLI**



**176.304
ORANG**

273.368 SKA



**JUMLAH
SKA**

111.146
SKA MUDA

147.125
SKA MADYA

15.097
SKA UTAMA

Sumber: LPJK
per tanggal 4
Agustus 2021

PEMEGANG SKA TEREJISTER
di [//siki.pu.go.id/ppkb/](https://siki.pu.go.id/ppkb/)

32.842

**AKUN
PEMEGANG SKA
/TENAGA AHLI**



Sumber: siki.pu.go.id/ppkb/ per tanggal 5 Oktober 2021

**HANYA 18,63 % TENAGA AHLI
YANG TEREJISTER DI
[//siki.pu.go.id/ppkb/](https://siki.pu.go.id/ppkb/)**

JUMLAH SERTIFIKAT YANG HABIS MASA BERLAKUNYA

2021 : 84.289 SKA

32.564
SKA MUDA

47.427
SKA MADYA

4.298
SKA UTAMA

2022 : 84.661 SKA

36.791
SKA MUDA

43.838
SKA MADYA

4.032
SKA UTAMA

2023 : 96.112 SKA

39.231
SKA MUDA

52.098
SKA MADYA

4.783
SKA UTAMA

2024 : 8.306 SKA

2.560
SKA MUDA

3.762
SKA MADYA

1.984
SKA UTAMA

Sumber: LPJK per tanggal 4 Agustus 2021

TERDAPAT:

- **84.289 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2021**;
- **84.661 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2022**;
- **96.112 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2023**; dan
- **8.306 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2024**

**DAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN NILAI
KREDIT PKB UNTUK MELAKUKAN
PERPANJANGAN SERTIFIKAT**

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

- Upaya **memelihara dan meningkatkan kompetensi**, profesionalitas, dan produktivitas Tenaga Ahli secara berkesinambungan.
- Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB **menjadi salah satu tahapan dari proses perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)** yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji kompetensi.

PKB Syarat
WAJIB untuk
PERPANJANGAN
SKA

Pengaturan terkait PKB diatur dalam:

PP No. 14 Tahun 2021
Pasal 29C sampai dengan Pasal 29J



Permen PUPR No. 12 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan PKB



SE Ketua LPJK
No. 08/SE/LPJK/2021
tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB





PENYELENGGARA PKB

Kegiatan PKB dapat diselenggarakan oleh:



01

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/
Pemerintah Kabupaten/Kota



02

Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, dan
asosiasi lainnya yang terkait dengan jasa
konstruksi



03

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja



04

Konsultan konstruksi dan Kontraktor pekerjaan
konstruksi



05

Perakit (*Fabricator*), Distributor, Aplikator Material
dan Peralatan Konstruksi



06

Lembaga/Organisasi lain yang memiliki visi
pengembangan SDM jasa konstruksi, berbadan
hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas,
dan mampu menyelenggarakan kegiatan PKB

KEGIATAN PKB

Dibedakan
berdasarkan

01.

UNSUR
KEGIATAN

02.

JENIS
KEGIATAN

03.

SIFAT
KEGIATAN

04.

METODE
KEGIATAN

05.

TINGKAT
KEGIATAN

Sumber:

- PP Nomor 14
Tahun 2021
- Permen PUPR
Nomor 12
Tahun 2021

01. UNSUR KEGIATAN

Utama

Pendidikan dan Pelatihan Formal

- a) pendidikan strata lanjut
- b) pendidikan singkat
- c) pelatihan kerja formal

Pendidikan Nonformal

- a) Pembelajaran mandiri
- b) Pembelajaran terkait dengan penugasan kerja

Partisipasi dalam Pertemuan Profesi

- a) Peserta pertemuan profesi
- b) Partisipasi dalam kepanitiaan

Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur

- a) Sayembara/kompetisi
- b) Paparan dan laporan teknis internal
- c) Paparan pada pertemuan teknis
- d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya
- e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi
- f) Penulisan untuk majalah atau jurnal
- g) Penulisan buku/bahan ajar/modul
- h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur

Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur

- a) Paparan film arsitektur
- b) Gelar karya arsitektur
- c) Pengenalan produk
- d) Ziarah arsitektur

Kegiatan utama lainnya dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

Penunjang

- a) pakar atau narasumber;
- b) pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau
- c) penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya.

02. JENIS KEGIATAN

Kegiatan PKB **Terverifikasi**

Kegiatan yang **memenuhi tata cara**:

1. **pendaftaran penyelenggara PKB;**
2. **pengajuan Kegiatan PKB; dan**
3. **pelaporan Kegiatan PKB**

Kegiatan PKB **Tidak Terverifikasi**

1. Kegiatan PKB diselenggarakan oleh penyelenggara PKB namun **tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada Kegiatan PKB terverifikasi**
2. Kegiatan PKB yang **dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli**

03. SIFAT KEGIATAN

Umum

Kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, **namun menunjang PKB tenaga ahli**

Khusus

Kegiatan yang materinya **sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli**

04. METODE KEGIATAN

Tatap Muka

Dalam Jaringan (Daring)

05. TINGKAT KEGIATAN

Nasional

Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri.

Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri

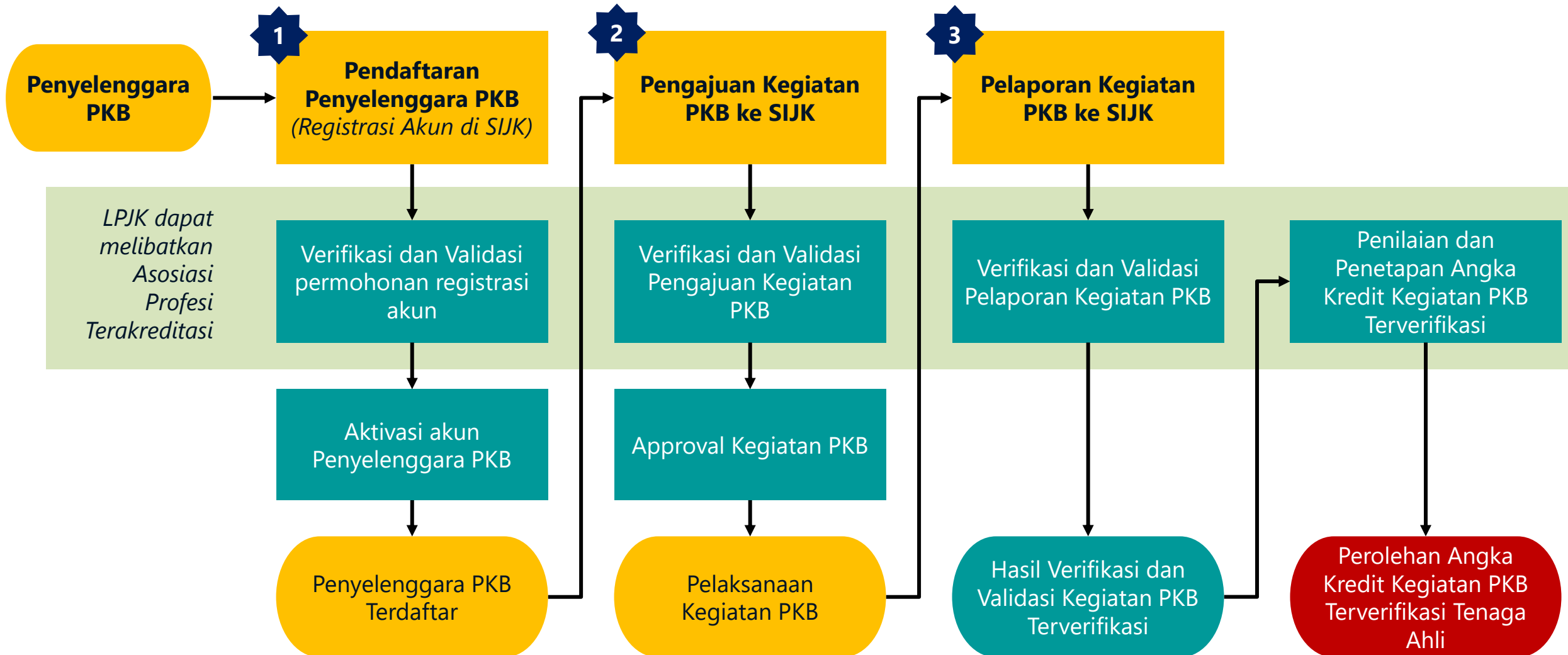
- Pihak yang terlibat paling sedikit 10% dari luar negeri
- Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri

Internasional yang diselenggarakan di luar negeri

ALUR BESAR KEGIATAN PKB **TERVERIFIKASI**

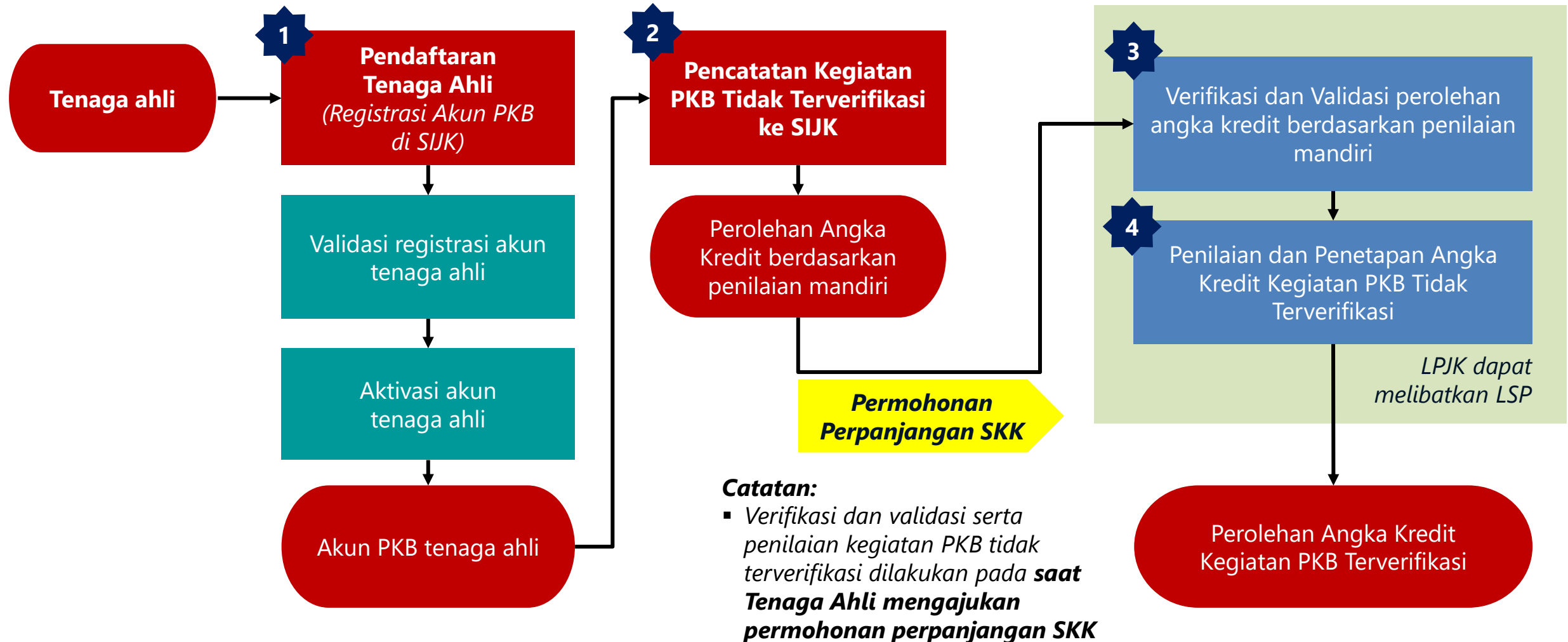
Kegiatan PKB terverifikasi yaitu kegiatan PKB yang memenuhi tata cara:

1) Pendaftaran penyelenggara kegiatan PKB, **2) Pengajuan kegiatan PKB**, dan **3) Pelaporan kegiatan PKB**.



ALUR BESAR KEGIATAN PKB **TIDAK TERVERIFIKASI**

Kegiatan PKB tidak terverifikasi yaitu kegiatan PKB yang **tidak memenuhi tata cara sebagaimana kegiatan PKB terverifikasi** atau kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli.



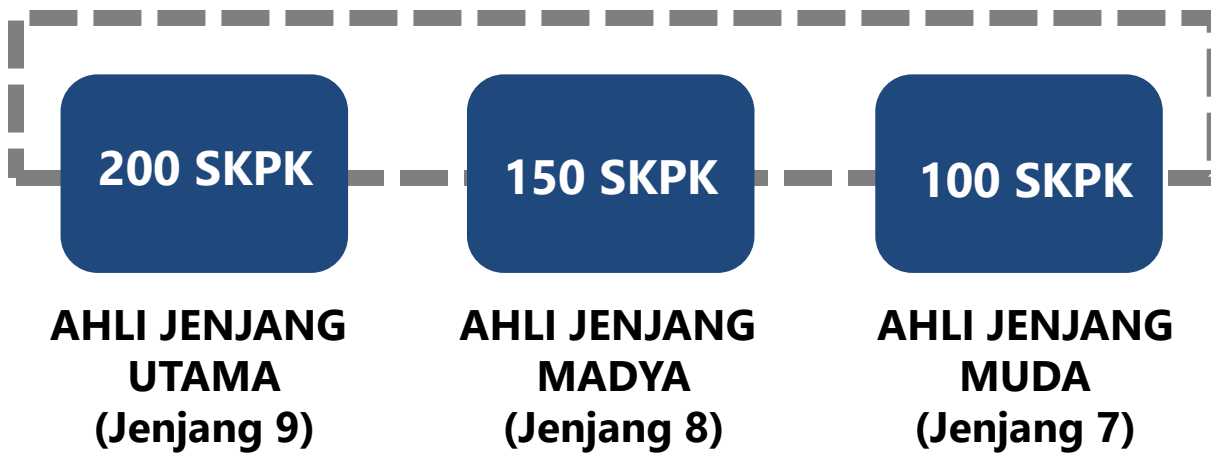
PEMENUHAN NILAI KREDIT KEGIATAN PKB OLEH TENAGA AHLI



- Nilai Kredit digunakan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli **untuk memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan SKK**

(PP 14/2021 Pasal 29B Ayat (2))

PERSYARATAN PEMENUHAN NILAI KREDIT



Sumber:

- PP Nomor 14 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

KOMPOSISI NILAI KREDIT

Ketentuan Komposisi Nilai Kredit PKB	
Kegiatan PKB utama	paling sedikit 75%
Kegiatan PKB penunjang	paling banyak 25%
Kegiatan Pendidikan nonformal	paling banyak 25%
Selain unsur kegiatan Pendidikan nonformal	paling sedikit 75%
Kegiatan PKB terverifikasi	paling sedikit 60%
Kegiatan PKB tidak terverifikasi	paling banyak 40%.
Kegiatan PKB khusus	paling sedikit 60%
Kegiatan PKB umum	paling banyak 40%.

**Perolehan
Angka Kredit**

=

**nilai dasar
SKPK**

x

**Bobot
SKPK**

Dihitung Per
Kegiatan

berdasarkan **unsur
Kegiatan PKB**

berdasarkan **klasifikasi jenis,
sifat, metode, tingkat
kegiatan.**

Penilaian Kegiatan PKB dibedakan menjadi:

- 01** **Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi**
(Oleh LPJK dan Dapat Melibatkan APT)
- 02** **Penilaian Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi**
(Oleh LSP Pada Saat Permohonan Perpanjangan Sertifikat)

**Nilai
Kredit**

=

**Total angka
kredit Kegiatan
PKB Terverifikasi**

+

**Total angka kredit
Kegiatan PKB Tidak
Terverifikasi**

PENILAIAN KEGIATAN PKB



- Pelaksanaan Kegiatan PKB **secara lebih rinci diatur dalam SE Ketua LPJK No. 08/SE/LPJK/2021** tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB

PELAKSANAAN KEGIATAN PKB OLEH PENYELENGGARA PKB

Disampaikan oleh:
Tim Pengelola PKB – Kementerian PUPR

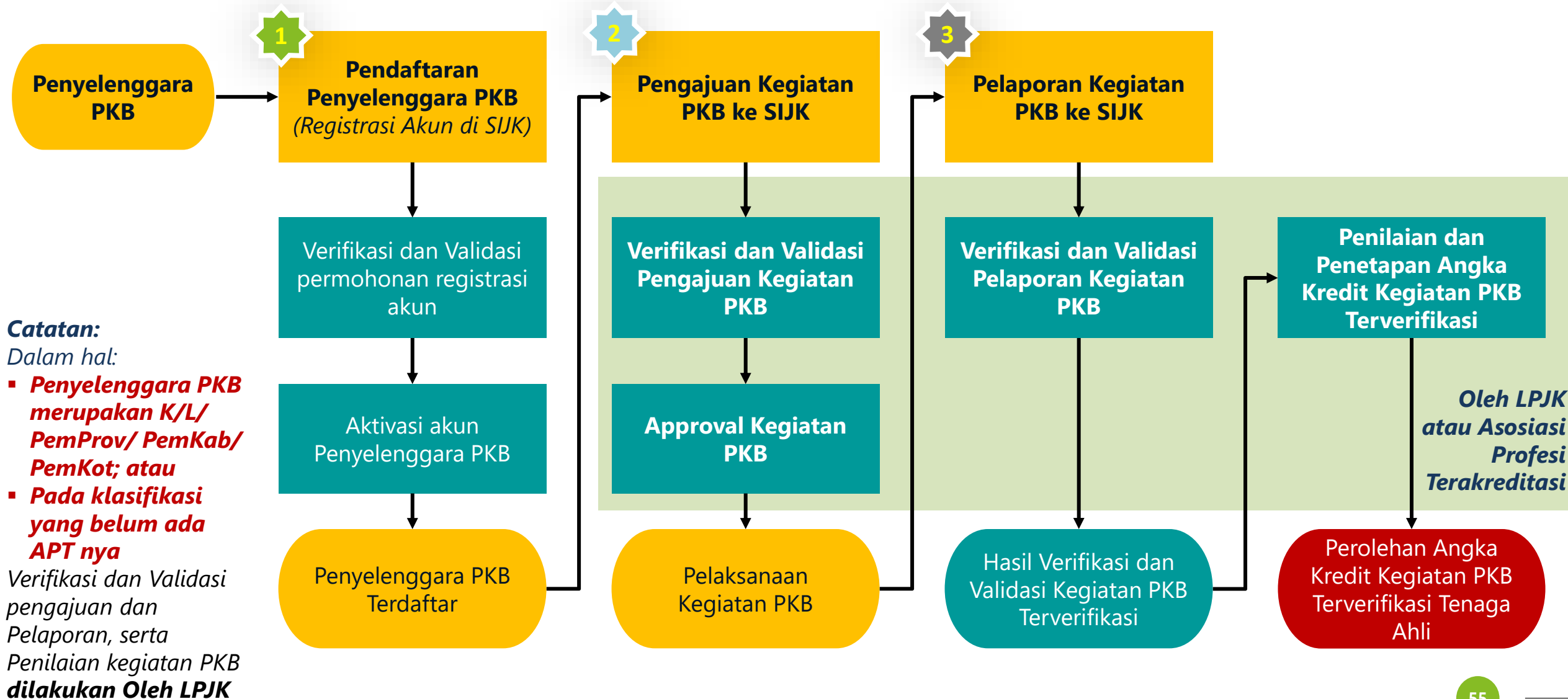
Jakarta, Oktober 2021





KEGIATAN PKB TERVERIFIKASI

(Kegiatan PKB yang memenuhi tata cara pendaftaran penyelenggara PKB; pengajuan Kegiatan PKB; dan pelaporan Kegiatan PKB)





ALUR PENDAFTARAN AKUN PENYELENGGARA PKB

No	Kegiatan	Penyelenggara PKB	LPJK	Input	Output	Keterangan
1	Penyelenggara PKB			-	-	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Registrasi akun penyelenggara PKB melalui SIJK terintegrasi			- Pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran data - Data penyelenggara PKB - Data penanggungjawab PKB - Data penanggungjawab kegiatan PKB - Unggah dokumen pendukung: - Penyelenggara PKB - Penanggung jawab penyelenggara PKB; - Penanggung jawab kegiatan PKB (Lampiran I huruf G)	Permohonan registrasi akun	-
3	Verifikasi dan Validasi			Kesesuaian data penyelenggara, penanggungjawab PKB, dan penanggung jawab kegiatan PKB, dokumen pendukung	Hasil verifikasi dan Validasi	3 (tiga) hari kerja
4	Pengiriman notifikasi untuk memenuhi kelengkapan data			-	-	-
5	Pemenuhan kelengkapan data			Idem dengan input no. 2 registrasi akun	-	3 (tiga) hari kerja
6	Verifikasi dan Validasi			Idem dengan input no. 3 verifikasi dan validasi	Hasil verifikasi dan Validasi	-
7	Aktivasi akun dan pengiriman notifikasi aktivasi akun			-	- Akun penanggung jawab penyelenggara PKB; dan - Akun Penanggung jawab kegiatan PKB	Dalam hal penanggung jawab kegiatan PKB mengajukan kegiatan PKB, akan ada notifikasi ke akun penanggung jawab penyelenggara PKB
8	Proses pendaftaran tidak dilanjutkan			-	-	Dalam hal tidak memenuhi kelengkapan data / melebihi jangka waktu yang ditetapkan
9	Penyelenggara PKB Terdaftar			-	-	-

PENDAFTARAN AKUN PENYELENGGARA PKB

1. Registrasi akun penyelenggara PKB melalui SIJK Terintegrasi



- Pada proses registrasi akun, penyelenggara PKB harus melengkapi:

✓ **Pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran data** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

A. Data penyelenggara PKB

- jenis penyelenggara PKB;
- nama penyelenggara PKB;
- alamat email;
- nomor ponsel;
- kota/kabupaten; dan
- provinsi.

B. Data penanggung jawab penyelenggara PKB

- nama PJ penyelenggara PKB;
- NIK;
- NPWP;
- jabatan dalam organisasi;
- alamat email; dan
- nomor ponsel.

C. Data penanggung jawab kegiatan PKB

- nama PJ kegiatan PKB;
- NIK;
- NPWP;
- jabatan dalam organisasi;
- alamat email; dan
- nomor ponsel.

D. Unggah dokumen pendukung yang menyatakan kebenaran data terkait:

- penyelenggara PKB,
- PJ penyelenggara PKB, dan
- PJ kegiatan PKB.

2. Verifikasi dan Validasi



- Dilakukan **melalui SIJK terintegrasi oleh Tim Pengelola PKB LPJK** dalam jangka waktu **3 (tiga) hari kerja**, untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data.
- Hasil verifikasi dan validasi dapat berupa :

a) Memenuhi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung

b) Tidak memenuhi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung

- Pengiriman notifikasi untuk memenuhi kelengkapan data.
- Penyampaian kelengkapan **3 hari kerja**
- Jika tidak memenuhi kelengkapan data, proses pendaftaran tidak dilanjutkan

3. Aktivasi Akun

- Output** pendaftaran penyelenggara PKB adalah **akun penanggung jawab penyelenggara PKB** (Akun utama) dan **akun penanggung jawab kegiatan PKB** (Akun hirarki di bawahnya (jika ada)).

CONTOH:

Akun penanggung jawab penyelenggara PKB	Akun penanggung jawab kegiatan PKB (Jika Ada)
DPP HPJI	- DPD HPJI Aceh - DPD HPJI Sumatera Utara, dsb
Fakultas Teknik UI	- Prodi Teknik Sipil UI - Prodi Teknik Arsitektur UI, dsb

- Penanggung jawab penyelenggara PKB **dapat mengajukan penambahan atau penghapusan akun penanggung jawab kegiatan PKB ke LPJK.**
- Penyelenggara PKB yang sudah melakukan pendaftaran melalui SIJK terintegrasi dinyatakan sebagai **penyelenggara PKB terdaftar**.



DOKUMEN PENDUKUNG KEBENARAN DATA

Unsur Penyelenggara PKB	Dokumen Pendukung Penyelenggara PKB	Dokumen Pendukung Penanggung Jawab Penyelenggara PKB dan Penanggung jawab kegiatan PKB
1. Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota	-	SK penunjukan penanggung jawab penyelenggara PKB dan penanggung jawab kegiatan PKB yang ditandatangani oleh Pejabat Administrator
2. Asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa konstruksi	- Akta notaris atas pendirian asosiasi - Pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kemenkumham	SK penunjukan penanggung jawab penyelenggara PKB dan penanggung jawab kegiatan PKB yang ditandatangani oleh ketua asosiasi pusat
3. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja	- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk lembaga pendidikan - Izin lembaga pelatihan dari dinas terkait untuk lembaga pelatihan	SK penunjukan penanggung jawab penyelenggara PKB dan penanggungjawab kegiatan PKB yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
4. Konsultan konstruksi dan kontraktor pekerjaan konstruksi	- Akta Pendirian Perusahaan - SBU dan/atau IUJK yang masih berlaku	SK penunjukan penanggung jawab penyelenggara PKB dan penanggung jawab kegiatan PKB yang ditandatangani oleh Direksi/pimpinan Konsultan konstruksi dan kontraktor pekerjaan konstruksi
5. Perakit (fabricator), distributor, aplikator material dan peralatan konstruksi	- Akta Pendirian Perusahaan - SIUP	SK penunjukan penanggung jawab penyelenggara PKB dan penanggung jawab kegiatan PKB yang ditandatangani oleh Direksi/pimpinan perusahaan Perakit (fabricator), distributor, aplikator material dan peralatan konstruksi
6. Lembaga atau organisasi lain yang memiliki visi pengembangan SDM Jasa Konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan Kegiatan PKB	Dokumen legalitas pendirian lembaga atau organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya: - Akta Notaris atas pendirian Lembaga atau organisasi atau Pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kemenkumham; dan/atau - SIUP	SK penunjukan penanggung jawab penyelenggara PKB dan penanggung jawab kegiatan PKB yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga / organisasi.



ALUR PENGAJUAN KEGIATAN PKB

No	Kegiatan	Penyelenggara PKB Terdaftar	LPJK	Asosiasi Profesi Terakreditasi	Input	Output	Keterangan
1	Penyelenggara PKB Terdaftar				-	-	Penanggung jawab penyelenggara PKB dan/atau Penanggung jawab kegiatan PKB
2	Pengajuan Kegiatan PKB melalui SIJK terintegrasi				1. Pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan kegiatan 2. Sasaran utama peserta a) Pilihan subklasifikasi b) Pilihan Verifikator dan Validator, serta Penilai 2. Klasifikasi kegiatan (Unsur, Metode, Tingkat) 3. Data kegiatan 4. Unggah berkas kelengkapan kegiatan	Pengajuan kegiatan PKB	▪ Paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ▪ Pilihan subklasifikasi akan menentukan bobot SKPK berdasarkan sifat kegiatan PKB (pada saat penilaian kegiatan PKB) ▪ Pilihan Verifikator dan Validator serta Penilai Kegiatan PKB, mengikuti ketentuan: a) Untuk penyelenggara PKB yang merupakan K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkot, dilakukan oleh LPJK b) Untuk penyelenggara PKB Selain K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkott, dilakukan oleh APT c) Untuk kegiatan PKB yang termasuk dalam klasifikasi yang belum ditetapkan APT nya, dilakukan oleh LPJK ▪ Dimungkinkan memilih lebih dari 1 unsur kegiatan, tergantung pada kegiatan PKB yang dilaksanakan
3	Verifikasi dan Validasi				1. Kesesuaian sasaran utama peserta 2. Kesesuaian klasifikasi kegiatan PKB 3. Data kegiatan 4. Kesesuaian KAK dengan sistematika (Lampiran I huruf I) 5. Validasi berkas kelengkapan	Hasil Verifikasi dan Validasi	▪ 3 (tiga) hari kerja
4	Pengiriman notifikasi untuk memenuhi informasi dan berkas kelengkapan				-	-	-
5	Pemenuhan informasi dan berkas kegiatan				Idem dengan input no. 2 pengajuan kegiatan PKB	-	1 (satu) hari kerja
6	Verifikasi dan Validasi	Tidak			Idem dengan input no. 3 verifikasi dan validasi	Hasil Verifikasi dan Validasi	-
7	Persetujuan kegiatan PKB				Hasil Verifikasi dan Validasi	Kegiatan PKB yang disetujui	Ketika penanggung jawab kegiatan PKB mengajukan kegiatan PKB, akan ada notifikasi ke akun penanggung jawab penyelenggara PKB
8	Proses Pengajuan kegiatan PKB tidak dilanjutkan				-	-	Dalam hal tidak memenuhi informasi dan kelengkapan berkas / melebihi jangka waktu yang ditetapkan
9	Pelaksanaan kegiatan PKB				-	-	-



PENGAJUAN KEGIATAN PKB (1/2)

1. Pengajuan kegiatan PKB oleh Penyelenggara PKB Terdaftar

- Kegiatan PKB diajukan oleh penyelenggara PKB terdaftar **melalui SIJK terintegrasi paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.**
- Pada proses pengajuan kegiatan PKB, penyelenggara PKB terdaftar harus melengkapi :

1

Pernyataan Bertanggung Jawab atas kebenaran pelaksanaan kegiatan PKB

2

Sasaran utama peserta

- ☐ **Sasaran Utama Peserta**
(merupakan pilihan subklasifikasi TKK sesuai dengan PP 14/2021, yang menjadi sasaran utama peserta dalam kegiatan PKB yang diajukan)
- ☐ **Pilihan Verifikator dan Validator, serta Penilai Kegiatan PKB**
 - **LPJK** → Untuk penyelenggara PKB yang merupakan K/L/PemProv/PemKab/PemKot dan/atau Pengajuan Kegiatan PKB yang termasuk dalam klasifikasi yang belum ada APT nya
 - **APT** → Untuk penyelenggara PKB selain K/L/PemProv/PemKab/PemKot

CONTOH:

Penyelenggara PKB	Kegiatan PKB	Sasaran Utama Peserta	Pilihan Verifikator dan Validator, serta Penilai
Jurusan Teknik Sipil UGM	Webinar Teknik Sipil "Tantangan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen",	✓ Ahli Jalan ✓ Ahli Jembatan	✓ HPJI
Kementerian PUPR	Webinar "Penggunaan BIM Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan"	✓ Ahli Bendungan	✓ LPJK

3

Klasifikasi kegiatan

Klasifikasi kegiatan PKB mengacu pada PP 14/2021 atau Permen PUPR 12/2021

- ☐ **Unsur kegiatan**
Disesuaikan dengan kegiatan PKB yang akan dilaksanakan. Apabila dalam 1 kegiatan PKB terdiri dari beberapa unsur kegiatan, dapat dipilih lebih dari 1 unsur kegiatan.
- ☐ **Metode kegiatan**
Tatap muka / Dalam Jaringan (Daring)
- ☐ **Tingkat kegiatan**
Nasional/ Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri/ internasional yang diselenggarakan di luar negeri.



PENGAJUAN KEGIATAN PKB (2/2)

CONTOH:

Kegiatan PKB	Unsur Kegiatan	Metode Kegiatan	Tingkat Kegiatan
Webinar Teknik Sipil “Tantangan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-bawen”,	✓ Peserta pertemuan profesi ✓ Partisipasi dalam kepanitiaan ✓ Pakar/ Narasumber/ Pendampingan hukum	✓ Dalam jaringan (daring)	✓ Nasional
Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang	✓ Pendidikan singkat ✓ Pengajaran sbg Pengajar/ Instruktur	✓ Tatap muka	✓ Nasional

4

Data Kegiatan

Data kegiatan paling sedikit memuat **nama kegiatan; tempat pelaksanaan; dan tanggal pelaksanaan kegiatan.**

5

Unggah Berkas

Unggah berkas paling sedikit memuat:

- ✓ KAK sesuai dengan Sistematika
- ✓ SK panitia penyelenggara kegiatan
- ✓ CV tenaga ahli yang terlibat diluar kepanitiaan dan peserta.
- ✓ **Persyaratan lain yang ditetapkan oleh APT terkait keteknisan dan administrasi sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.**

2. Verifikasi dan Validasi oleh LPJK/APT

- Dilakukan **melalui SIJK terintegrasi dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja** untuk **memeriksa** informasi dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan, serta **melakukan koreksi** dalam hal informasi kegiatan PKB yang diajukan kurang tepat.
- Hasil verifikasi dan validasi dapat berupa:

a) **memenuhi** kesesuaian unsur kegiatan PKB dan kelengkapan berkas

b) **tidak memenuhi** kesesuaian unsur kegiatan PKB dan kelengkapan berkas

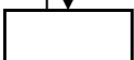
- Pengiriman notifikasi pemenuhan informasi dan berkas kelengkapan kegiatan.
- Penyampaian kelengkapan **1 hari kerja**
- Jika tidak memenuhi kelengkapan, proses pengajuan kegiatan tidak dilanjutkan

3. Persetujuan (approval) kegiatan PKB oleh LPJK/APT

- Jika kegiatan PKB diajukan oleh penanggung jawab kegiatan PKB, notifikasi dikirimkan baik ke akun penanggung jawab kegiatan PKB maupun akun penanggung jawab penyelenggara PKB.



ALUR PELAPORAN KEGIATAN PKB

No	Kegiatan	Penyelenggara PKB Terdaftar	LPJK	Asosiasi Profesi Terakreditasi	Tenaga Ahli	Input	Output	Keterangan
1	Penyelenggara PKB Terdaftar					-	-	Penanggung jawab penyelenggara PKB dan/atau Penanggung jawab kegiatan PKB
2	Pelaporan Kegiatan PKB melalui SIJK terintegrasi			Tidak Melaporkan/ Pelaporan Lebih dari 14 hari		Laporan memuat sedikitnya: 1. Pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran pelaporan 2. Materi kegiatan 3. Dokumentasi kegiatan 4. Daftar peserta dan Daftar pihak yang terlibat dalam kegiatan a) No Registrasi SKK b) NIK c) Unsur kegiatan d) Metode kegiatan	Laporan Kegiatan PKB	- Paling lama 14 hari setelah kegiatan PKB berakhir - Laporan menjadi syarat untuk mengajukan kegiatan PKB selanjutnya - Nomor registrasi SKK dan NIK terintegrasi dengan data SIKI untuk melihat jabker dan/atau subklasifikasi SKK tenaga ahli → menentukan bobot SKPK sifat kegiatan - Pilihan unsur kegiatan setiap peserta/pihak yang terlibat → menentukan nilai dasar SKPK - Pilihan metode kegiatan → menentukan bobot SKPK metode kegiatan (daring/luring)
3	Verifikasi dan Validasi					1. Kesesuaian materi dokumentasi 2. kesesuaian laporan dengan sistematika (Lampiran I huruf J) 3. daftar peserta dan pihak yang terlibat dalam kegiatan.	Hasil Verifikasi dan Validasi	3 (tiga) hari kerja
4	Menjadi Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi (Tenaga Ahli melakukan Pencatatan secara Mandiri)					Sesuai ketentuan pencatatan mandiri tenaga ahli pada kegiatan PKB tidak terverifikasi. (lihat bagan alir verifikasi dan validasi, serta penilaian berdasarkan pencatatan kegiatan PKB tidak terverifikasi)	-	- Dalam hal tidak melaporkan/ pelaporan lebih dari 14 hari, menjadi kegiatan PKB tidak terverifikasi dan Tenaga ahli perlu melakukan pencatatan mandiri - Bobot SKPK menjadi kegiatan PKB tidak terverifikasi.
5	Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi					-	-	(lanjut ke bagan alir penilaian kegiatan PKB Terverifikasi)



CATATAN



Mengapa Penyelenggara PKB harus melakukan pelaporan kegiatan PKB ?

- agar dapat dinyatakan sebagai **kegiatan PKB terverifikasi**, sehingga:
 - Perolehan angka kredit tenaga ahli lebih tinggi
 - tenaga ahli **tidak perlu melakukan pencatatan kegiatan PKB secara mandiri** karena otomatis tercatat di akun PKB tenaga ahli pada SIJK
- sebagai **persyaratan untuk mengajukan kegiatan PKB selanjutnya**

1. Pelaporan kegiatan PKB **oleh Penyelenggara PKB**

- Pelaporan kegiatan PKB dilakukan melalui SIJK Terintegrasi paling lama 14 (empat belas) hari setelah kegiatan PKB berakhir
- Pelaporan kegiatan PKB, memuat:



Pernyataan Bertanggung Jawab

atas kebenaran
pelaporan kegiatan PKB
sesuai peraturan
perundang-undangan
yang berlaku



Materi Kegiatan



Dokumentasi Kegiatan



Daftar peserta dan daftar pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan

- ☐ Nomor registrasi SKK
- ☐ NIK
- ☐ unsur dan metode kegiatan PKB sesuai keikutsertaan setiap peserta dan pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan

2. Verifikasi dan Validasi **oleh LPJK/APT**

- Dilakukan melalui SIJK terintegrasi dalam jangka waktu **3 (tiga) hari kerja**, untuk memeriksa pelaporan pelaksanaan kegiatan PKB.



ALUR PENILAIAN KEGIATAN PKB TERVERIFIKASI

No	Kegiatan	Penyelenggara PKB Terdaftar	LPJK	Asosiasi Profesi Terakreditasi	Tenaga Ahli	Input	Output	Keterangan
5	Penilaian kegiatan PKB (lanjutan bagan alir verifikasi dan validasi pelaporan kegiatan PKB)					1. Penentuan nilai dasar SKPK berdasarkan unsur kegiatan (Lampiran I huruf D) 2. Penentuan bobot SKPK berdasarkan jenis, sifat, metode, tingkat kegiatan (Lampiran I huruf E)	BA Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi	- APT menunjuk Asesor - Asesor mencatat hasil penilaian dan menyampaikan BA melalui SIJK Terintegrasi - Format BA pada Lampiran I huruf K
6	Pengesahan/ Penetapan kegiatan PKB Terverifikasi					Hasil Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi oleh APT	BA Pengesahan/ Penetapan Kegiatan PKB Terverifikasi	- LPJK menetapkan dan menyampaikan BA melalui SIJK terintegrasi - Format BA pada Lampiran I huruf L
7	Perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB Terverifikasi					Hasil penilaian dan penetapan kegiatan PKB Terverifikasi	Angka Kredit Kegiatan PKB Terverifikasi	Kegiatan yang diikuti dan perolehan angka kredit Otomatis tercatat di Akun Tenaga Ahli pada SIJK Terintegrasi (Tenaga Ahli tidak perlu melakukan pencatatan kegiatan PKB Terverifikasi)
8	Pelaporan kepada LPJK					- Daftar Penunjukan asesor - Penilaian kegiatan PKB Terverifikasi dalam kurun waktu 1 tahun	Pelaporan APT kepada LPJK	- Asesor bertanggungjawab kepada Ketua APT. - Ketua APT melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian kegiatan PKB terverifikasi kepada LPJK setiap bulan Januari.

1. Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi oleh LPJK/APT

- Penilaian kegiatan PKB terverifikasi melalui SIJK Terintegrasi.
- Penilaian kegiatan PKB:



- Penentuan nilai dasar SKPK dan Bobot SKPK mengacu pada Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021.
- Beberapa catatan terkait Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi:
 - ❖ Penentuan bobot SKPK berdasarkan **Metode Kegiatan**
Pada kegiatan PKB yang dilaksanakan secara tatap muka dan dalam jaringan (daring) secara bersamaan, penentuan bobot SKPK disesuaikan dengan metode kegiatan yang diikuti oleh Tenaga Ahli.
 - ❖ Penentuan bobot SKPK berdasarkan **Sifat Kegiatan**
 - Bobot SKPK berdasarkan sifat kegiatan ditentukan **by system** berdasarkan pemilihan sasaran utama peserta oleh penyelenggara PKB terdaftar pada saat pengajuan kegiatan PKB, kemudian diverifikasi oleh penilai.
 - Dalam hal Tenaga Ahli memiliki lebih dari 1 SKK, dapat diperoleh angka kredit pada masing-masing jabatan kerja dan/atau subklasifikasi sesuai SKK yang dimiliki Tenaga Ahli

- LPJK/APT menyusun berita acara verifikasi dan validasi, serta penilaian kegiatan PKB terverifikasi yang ditandatangani oleh asesor dan/atau Ketua Pelaksana Tim Pengelola PKB, dan menyampaikan melalui SIJK terintegrasi.

2. Pengesahan/Penetapan Kegiatan PKB Terverifikasi oleh LPJK

- LPJK menyusun berita acara pengesahan/penetapan kegiatan PKB terverifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Tim Pengelola PKB dan menyampaikan berita acara tersebut melalui SIJK terintegrasi.

3. Pelaporan oleh APT kepada LPJK

- Ketua Asosiasi Profesi terakreditasi melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian kegiatan PKB terverifikasi kepada LPJK setiap bulan Januari.

KECUKUPAN PERSYARATAN NILAI KREDIT PKB TENAGA AHLI

- Total perolehan angka kredit PKB atau nilai kredit PKB



- Komposisi nilai kredit PKB

Ketentuan Komposisi Nilai Kredit PKB	
Kegiatan PKB utama	paling sedikit 75%
Kegiatan PKB penunjang	paling banyak 25%
Kegiatan Pendidikan nonformal	paling banyak 25%
Selain unsur kegiatan Pendidikan nonformal	paling sedikit 75%
Kegiatan PKB terverifikasi	paling sedikit 60%
Kegiatan PKB tidak terverifikasi	paling banyak 40%.
Kegiatan PKB khusus	paling sedikit 60%
Kegiatan PKB umum	paling banyak 40%.

- Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB merupakan **salah satu tahapan dalam tata cara permohonan sertifikat perpanjangan.**



- Dalam hal Nilai kredit **memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB** sesuai dengan peraturan perundangan, **dapat melanjutkan ke tahapan perpanjangan SKK selanjutnya yakni pelaksanaan uji kompetensi.**
- **Tenaga Ahli yang tidak memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan SKK, tidak dapat melakukan permohonan baru pada jabatan kerja yang sama.**

Kesimpulan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI



Asosiasi Profesi

LSP

Asosiasi Badan Usaha

LSBU

Asosiasi Terkait Rantai Pasok

Badan Usaha, Kementerian, LPJK, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, LPPK,
Masyarakat Konstruksi

TERIMA KASIH

Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR RI Periode 2021-2024

Koordinator Bidang V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR RI Periode 2021-2024

Guru Besar Universitas Pelita Harapan

HP : 0812.1919.7499 ; Email : simanjuntakm@pu.go.id / manlian.adventus@gmail.com



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
